



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BLITAR

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

PADA KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 101/PP.04.1-SD/3505/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Permohonan Penetapan Sekretariat PPS;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Kepala Desa Bagelenan Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Kendalrejo Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Desa Kendalrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Kepala Desa Kandangan Nomor 141/16/409.34.15/KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kandangan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Selokajang Nomor 141/1/409.43.13/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Maron Nomor 5/409.020.007.KPTS/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Maron Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Wonorejo Nomor 001/01/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
12. Keputusan Kepala Desa Purwokerto Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Purwokerto Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
Keputusan Kepala Desa Pakisrejo Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pakisrejo Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Karanggayam Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Karanggayam Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Karanggayam Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Keputusan Kepala Kelurahan Srengat Nomor 270/05/409.34.2/2023 Tentang Penetapan
15. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Srengat Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
Keputusan Kepala Kelurahan Dandong Nomor 01 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia
 16. Pemungutan Suara Kelurahan Dandong Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
Keputusan Kepala Desa Dermojayan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia
 17. Pemungutan Suara Desa Dermojayan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
Keputusan Kepala Desa Kerjen Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia
 18. Pemungutan Suara Desa Kerjen Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
Keputusan Kepala Kelurahan Togogan Nomor 01
 19. Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Togogan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
Keputusan Kepala Kelurahan Kauman Nomor 05
 20. Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
Keputusan Kepala Desa Ngaglik Nomor 18 Tahun
 21. 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Ngaglik Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Lurah atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA Tugas-tugas Petugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dictum Kesatu sebagai berikut:

1. Sekretaris bertugas:
 - a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS; dan
 - e. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui ketua PPS;
2. Staf Sekretariat Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilu;
3. Staf Sekretariat Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik
 - a. Bertugas menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan PPS; dan
 - c. Menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasinya;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Mahyuni



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 45 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SRENGAT
KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN
TAHUN 2024

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN / DESA	JABATAN
1	MUHAMAD NUZULUR RIZQI ABDILAH	L	BAGELENAN	SEKRETARIAT PPS
2	DADANG FREDIANTO	L	BAGELENAN	STAF SEKRETARIAT PPS
3	NISAUL MUFIDAH	P	BAGELENAN	STAF SEKRETARIAT PPS
4	EKO PRASETYO	L	KENDALREJO	SEKRETARIAT PPS
5	BUDI WIDODO	L	KENDALREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
6	INTAN KHAROSI FITRIA	P	KENDALREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
7	SAMSUDIN	L	KANDANGAN	SEKRETARIAT PPS
8	SITI SUPIYATIN	P	KANDANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
9	DADANG SUBAGIO	L	KANDANGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
10	NURYADI	L	SELOKAJANG	SEKRETARIAT PPS
11	YODHANING DWANGKARA WIRADIPUTERA	L	SELOKAJANG	STAF SEKRETARIAT PPS
12	WASIS RIYANTO	L	SELOKAJANG	STAF SEKRETARIAT PPS
13	MUHAMAD KHOLIQ	L	MARON	SEKRETARIAT PPS
14	ANIS FATKHUN NI'AM	L	MARON	STAF SEKRETARIAT PPS

15	ERNA RININGSIH		P	MARON	STAF SEKRETARIAT PPS
16	ANIS NUR AZIZAH		P	WONOREJO	SEKRETARIAT PPS
17	ZAENAL IKSAN		L	WONOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
18	MOHAMAD YANI		L	WONOREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
19	AKHMAD AMINUDIN		L	PURWOKERTO	SEKRETARIAT PPS
20	MUSLIH		L	PURWOKERTO	STAF SEKRETARIAT PPS
21	NABILA AULIA NISA'		P	PURWOKERTO	STAF SEKRETARIAT PPS
22	NURHADI		L	PAKISREJO	SEKRETARIAT PPS
23	OKTAVIA MELINDA PUTRI		P	PAKISREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
24	MUHLIS SOFIANTI FITRIA		P	PAKISREJO	STAF SEKRETARIAT PPS
25	ZAINAL ASRORI		L	KARANGGAYAM	SEKRETARIAT PPS
26	SOLIKIN		L	KARANGGAYAM	STAF SEKRETARIAT PPS
27	LISFATUZZAHRO		P	KARANGGAYAM	STAF SEKRETARIAT PPS
28	SULISTYAWATI		P	KELURAHAN SRENGAT	SEKRETARIAT PPS
29	DWI ANDI PRAKARSA		L	KELURAHAN SRENGAT	STAF SEKRETARIAT PPS
30	ANISA LAILY FITRIANI		P	KELURAHAN SRENGAT	STAF SEKRETARIAT PPS
31	KANI		L	DANDONG	SEKRETARIAT PPS
32	BUDI WAHONO		L	DANDONG	STAF SEKRETARIAT PPS
33	RITA TRIASTUTI		P	DANDONG	STAF SEKRETARIAT PPS
34	RISQI YUDI ZUARIYAWAN		L	DERMOJAYAN	SEKRETARIAT PPS
35	MOHAMAD ZAENURI		L	DERMOJAYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
36	ACHMAD BUSTANUR ROCHIM		L	DERMOJAYAN	STAF SEKRETARIAT PPS
37	HEFRIAN ATHFALI		L	KERJEN	SEKRETARIAT PPS
38	MUHAMMAD BURHANUDIN RIFA'I		L	KERJEN	STAF SEKRETARIAT PPS
39	MOCHAMAD ARIS BUDI		L	KERJEN	STAF SEKRETARIAT PPS
40	SUJAK SUMARWOTO		L	TOGOGAN	SEKRETARIAT PPS

41	SUKAMTO	L	TOGOGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
42	YANIKA PRISTYA NINGTYAS	P	TOGOGAN	STAF SEKRETARIAT PPS
43	MUHAIMIN	L	KAUMAN	SEKRETARIAT PPS
44	DEVIN FRIDANA IRSANDI	L	KAUMAN	STAF SEKRETARIAT PPS
45	SABELA AFIFATUL ANGGRAENI	P	KAUMAN	STAF SEKRETARIAT PPS
46	PRIONO	L	NGAGLIK	SEKRETARIAT PPS
47	BILAL WIDODO	L	NGAGLIK	STAF SEKRETARIAT PPS
48	ERNAWATI	P	NGAGLIK	STAF SEKRETARIAT PPS

Blitar, 30 Januari 2023
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

